

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menurunkan kitab al-Quran sebagai pedoman dan peraturan bagi kaum muslimin dalam menjalani hidupnya dan tidak ada keraguan didalamnya. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.<sup>1</sup>

Pernikahan sebagai salah satu syariat Islam merupakan ketetapan Allah atas segala makhluk.<sup>2</sup> Ditinjau dari segi ibadah pernikahan berarti telah melaksanakan sunnah Nabi, sedangkan menyendiri tidak menikah adalah meninggalkan sunnah Nabi. Rasulullah saw juga telah memerintahkan agar para pemuda yang telah mempunyai kesanggupan untuk segera melakukan pernikahan karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah.<sup>3</sup>

Rasulullah saw memerintahkan kita untuk menikah sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas‘ud ra. Ia menuturkan:

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali as-Sabuny, *at-Tibyan Fi Ulum al-Quran*, Alih Bahasa. Moch. Chudlori Umar dan Moh. Matsna H.S., *Pengantar Studi al-Quran (at-Tibyan)*, (Bandung: al-Maarif, 1987), 199.

<sup>2</sup> Quraish Sihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 191.

<sup>3</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 5.

“Kami bersama Nabi saw sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu,  
Lalu beliau bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مِنَ السَّتَطَاعِ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجُوا، فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih cepat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”<sup>4</sup>

Hukum pernikahan dalam Islam, selain sunnatullah dan sunnatun Nabi merupakan perjanjian yang kuat sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa‘ ayat (21) yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.<sup>5</sup>

Sebagai sebuah perjanjian, pernikahan mempunyai beberapa sifat seperti: tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan mengikat hak dan kewajiban sedangkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat diubah sesuai persetujuan masing-masing.<sup>6</sup>

Hukum Pernikahan secara sosial bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sebagai dasar dari

<sup>4</sup> <http://almanhaj.or.id/content/3565/slash/0/anjuran-untuk-menikah> diakses pada 12 Maret 2014.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 133.

<sup>6</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 5.

bangunan umat yang dicita-citakan oleh Islam. Rasulullah melarang untuk hidup menyendiri dengan tidak menikah yang menyebabkan hilangnya keturunan dan melenyapkan umat Islam. Pernikahan merupakan perjanjian untuk melaksanakan kehidupan suami istri dan melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.<sup>7</sup>

Pernikahan juga merupakan naluri manusia sebagai upaya untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta menimbulkan rasa kasih sayang sebagaimana Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>8</sup>

Pernikahan harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang agar tujuan pernikahan seperti yang tertuang dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu menuju keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud. Akan tetapi untuk mencapai tujuan pernikahan

<sup>7</sup> Ibid., 7.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 477.

tidaklah mudah, banyak permasalahan-permasalahan yang timbul yang dapat merusak sebuah pernikahan dan berakhir kepada perceraian.<sup>9</sup>

Masyarakat di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan memandang bahwa pernikahan adalah peristiwa suci. Mereka akan melakukan apa saja untuk menjaga keutuhan rumah tangganya walaupun sebagian dari mereka mengadakan pernikahan atas kemauan orang tua bukan atas kemauan mereka sendiri. Kepatuhan terhadap orang tua merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan. Merekalah yang menentukan jodoh, tanggal dan hari pelaksanaan pernikahan bagi anak-anak mereka dengan tujuan anak-anak akan hidup dengan bahagia, keturunan baik dan memiliki derajat yang tinggi dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Seperti juga diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Jawa masih memegang kuat adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka, tidak terkecuali masyarakat di desa Lemahbang, mereka juga masih cukup kuat dalam memegang tradisi. Dalam pernikahanpun masyarakatnya masih menggunakan bermacam-macam hitungan pertimbangan sebagai contoh dalam hal tanggal dan hari pasaran kedua calon suami isteri, tanggal dan hari pelaksanaan akad dalam sebuah pernikahan dan hal-hal lain yang semuanya ditujukan agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan kelak dapat berjalan harmonis dan mencapai keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet Ke-3, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997), 9.

<sup>10</sup> Ila, *Wawancara*, Pasuruan, 08 Februari 2014.

<sup>11</sup> Ila, *Wawancara*, Pasuruan, 08 Februari 2014.

Tidak semua yang direncanakan oleh manusia itu berjalan sesuai dengan harapan begitu pula halnya dengan pernikahan dimana dalam mengarungi bahtera rumah tangga sering terjadi perselisihan dan ketidakcocokan antara suami dan istri. Hal inilah yang dapat membuat tidak tercapainya sebuah tujuan pernikahan dan bahkan dapat terjadi perceraian.<sup>12</sup>

Perceraian dalam Islam sendiri diperbolehkan ketika dalam sebuah rumah tangga terdapat banyak perselisihan antara suami isteri yang sudah tidak dapat diselesaikan oleh mereka dan sudah tidak dapat lagi dan jika diteruskan akan lebih banyak menimbulkan persoalan baru sehingga perceraian adalah jalan terakhir bagi rumah tangga yang dalam kondisi seperti itu karena itulah jalan terbaik.<sup>13</sup>

Kalaupun kemudian mantan suami dan isteri tersebut ingin kembali ke dalam suatu ikatan pernikahan lagi masih diperbolehkan bagi keduanya untuk melakukan rujuk selama sang isteri masih dalam masa iddah pada *talak raj'i* (talak satu). Bila suami dan isteri sudah bercerai dengan *talak bain* (talak tiga) dan terhitung perceraian yang ketiga kalinya, lalu keduanya ingin bersatu kembali pada ikatan pernikahan, maka setelah masa iddah isteri selesai sang isteri harus melakukan pernikahan dengan orang lain kemudian melakukan hubungan seksual sebagaimana suami isteri kemudian mereka bercerai, dengan itu bekas suami yang pertama boleh untuk kembali

---

<sup>12</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 104.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 104-105.

mengadakan ritual pernikahan dengan mantan isterinya itu setelah masa iddahnya selesai dengan menggunakan akad baru.<sup>14</sup>

Suatu hal yang menarik bagi penulis adalah kebiasaan masyarakat desa Lemahbang, ketika mendapati kondisi rumah tangga yang tidak bahagia karena banyaknya persoalan yang tidak terselesaikan, mereka melakukan akad baru dalam pernikahan. Dan ada masyarakat yang melakukan *bangun nikah* karena hari pasaran yang awal pernikahan dianggap tidak pas. Maka, mereka akan memperbaharui pernikahan mereka dengan jalan melakukan akad nikah lagi dengan suami atau isterinya tersebut dengan harapan rumah tangga mereka akan menjadi lebih baik. Mereka menyebutnya sebagai *bangun nikah* atau memperbaharui nikah yang dalam bahasa munakahatnya adalah *tajfīd al-nikāh*.<sup>15</sup>

Pelaksanaan tradisi *bangun nikah* sendiri dilakukan sebagaimana yang terjadi pada pernikahan pada umumnya yaitu dengan berbagai rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Pelaksanaan ini biasanya dilakukan di kediaman dari pasangan suami isteri ataupun di tempat seorang kiai atau ustadz.

Kepatuhan terhadap ucapan orang tua memiliki peran yang sangat penting terhadap terjadinya tradisi *bangun nikah* ini. Hal ini dikarenakan apabila seseorang yang dalam rumah tangganya terdapat ketidak harmonisan, maka biasanya ia akan meminta petuah, petunjuk atau saran

---

<sup>14</sup> Ibid., 108-110.

<sup>15</sup> Ibu Indah, *Wawancara*, Pasuruan, 09 Februari 2014.

baik kepada orang tua sendiri ataupun kepada seseorang yang dianggapnya sebagai orang tua, misalnya kiai atau tokoh masyarakat. Biasanya orang yang dimintai nasehat akan menganjurkan kepadanya untuk melakukan *tajdīd al-nikāh* dengan harapan rumah tangganya kembali harmonis.<sup>16</sup>

Seperti pada kasus yang terjadi pada desa Lemahbang ini ada sepasang suami isteri yang telah lama menikah lalu dalam pernikahannya banyak terjadi pertengkaran yang pada intinya keluarga menjadi tidak harmonis lagi, lalu meminta nasehat kepada para tokoh agama yang pada akhirnya menganjurkan agar suami isteri ini melakukan *bangun nikah* dengan alasan bahwa pada awal menikah dulu wetonnya tidak sesuai dengan tanggal pernikahan dan sebagainya, maka keduanya harus memperbarui akad nikahnya kembali agar lebih harmonis lagi kehidupan rumah tangganya.<sup>17</sup>

Dalam hukum pernikahan Islam, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pernikahan bagi seorang suami dan istri dapat dilakukan kembali ketika mereka sudah bercerai. Jika sang isteri masih dalam masa iddah pada *talak raj'i* maka mantan suami dapat merujuk kembali mantan isterinya itu tanpa harus menggunakan akad baru. Akad baru bisa dilakukan ketika sang isteri sudah *ditalak bain*, mantan isteri harus menikah lagi dengan laki-laki lain dan melakukan hubungan layaknya suami isteri kemudian laki-laki itu menceraikannya dan sudah habis masa iddahanya.

---

<sup>16</sup> Ila, *Wawancara*, Pasuruan, 08 Februari 2014.

<sup>17</sup> Ila, *Wawancara*, Pasuruan, 08 Februari 2014.

Hal inilah yang menarik bagi penulis, karena masyarakat desa Lemahbang melakukan akad baru tanpa melalui proses perceraian terlebih dahulu dan dari beberapa faktor penyebabnya yang menarik yaitu masalah hari pasaran yang tidak tepat. Dari fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan apa hukum melaksanakan *bangun nikah* ini bila dilihat dari *masalahnya*. Persoalan ini menggunakan analisis *masalah* karena banyak permasalahan-permasalahan baru yang timbul di dalam lingkungan masyarakat, terutama masalah yang berbau agama, banyak hal yang perlu pertinjauan oleh Hukum Islam. Semakin banyak permasalahan yang timbul maka harus semakin banyak solusi yang didapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semisal dalam pernikahan yang akan saya bahas ini untuk mengetahui juga bagaimana sebenarnya tradisi *bangun nikah* ini dan yang terpenting apa hukum melaksanakan *bangun nikah* tersebut ditinjau dari *masalah* yang ada dalam fiqh.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sesungguhnya banyak permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan sampai saat ini masih marak terjadi di kalangan masyarakat bahkan telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat. Sehingga dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, maka perlu adanya identifikasi masalah pada pembahasan yang akan dikaji. Sesuai dengan latar belakang masalah maka pembahasan ini hanya berkisar pada *masalah bangun nikah*.

Masalah yang akan diidentifikasi oleh peneliti yaitu berhubungan dengan:

1. Kemaslahatan dalam tradisi *bangun nikah*
2. Tradisi *bangun nikah* dalam Islam
3. Tradisi *bangun nikah* di Desa Lemahbang
4. Tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap tradisi *bangun nikah*

### C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, penulis merasa perlu untuk memberikan batasan masalah pada penelitian ini, antara lain :

1. Tradisi *bangun nikah* di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
2. Tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap tradisi *bangun nikah* di Desa Lemahbang

### D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *bangun nikah* di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap tradisi *bangun nikah* di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan?

## E. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak mengingkari kenyataan bahwa studi ini terpaut dengan studi-studi yang terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan studi ini hanya melakukan pengulangan-pengulangan. Studi ini diarahkan pada usaha untuk menjelaskan tentang pembaruan akad nikah atau *bangun nikah*.

Menurut pengamatan penulis, karya ilmiah dengan substansi yang sama, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Islam Prodi Ahwal al-Syakhsiyyah belum ditemui. Namun penulis mengakui sudah ada banyak karya-karya ilmiah para peneliti terdahulu baik berbentuk buku-buku baik dalam bahasa asli maupun terjemahan, jurnal atau makalah telah membahas atau menyinggung hal ini. Diantara karya-karya ilmiah tersebut adalah :

Iwan Djaunari pada Tahun 2005 dalam skripsinya "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdīd al-nikāḥ Massal di Dusun Pandean Kelurahan Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan*". Kajian ini dibahas karena peristiwa langka karena kegiatan ini bersifat massal dan melibatkan beberapa orang baik dari peserta maupun pihak panitia sebagai pengkoordinir diadakannya untuk menghindari dan menjauhkan bala',

mendapatkan keberkahan dan metode analisis yang digunakan adalah analitik deduktif.<sup>18</sup>

Adapaun skripsi ini membahas tentang “*Tinjauan Masalah Terhadap Tradisi Bangun nikah di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan*” pada khususnya membahas lebih kepada hukum melakukan *bangun nikah* berdasarkan tinjauan *masalah*. Serta metode analisis yang digunakan adalah Indukif Verikatif. Oleh karenanya judul ini masih baru, dan belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian sekripsi ini, sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi *bangun nikah* di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* terhadap tradisi *bangun nikah*.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal sebagaimana berikut:

---

<sup>18</sup> Iwan Djaunari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Tajdid al-nikah massal di dusun pandean kelurahan kejapanan kecamatan gempol kabupaten pasuruan*, (fak. Sya'rah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005)

1. Secara teoritis: dapat dimanfaatkan dalam membangun, memperkuat, dan mengembangkan pengetahuan dibidang hukum Islam yang berkaitan dengan tradisi *bangun nikah*, sehingga memberikan pemahaman apa faktor mereka melakukan *bangun nikah* serta bagaimana tradisi *bangun nikah* dalam analisis *maṣlahah* pada tradisi *bangun nikah* untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
2. Secara praktis: dapat digunakan sebagai masukan bagi para pembaca untuk dijadikan sebagai landasan berpikir dalam pentingnya menjaga keharmonisan keluarga serta memberikan gambaran secara nyata bagaimana tradisi *bangun nikah* dimasyarakat.

#### H. Definisi Operasional

Untuk menghindari terhadap penyimpangan pemahaman terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami beberapa istilah sebagaimana berikut:

1. Analisis *Maṣlahah*: Proses penentuan hukum berdasarkan *Maṣlahah* - *Maṣlahah* (kebaikan-kebaikan) yang terdapat dalam suatu peristiwa tersebut.
2. Tradisi *bangun nikah*: Suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang keadaan rumah tangganya tidak harmonis lalu mereka melakukan pembaharuan nikah dalam bahasa fiqih disebut dengan *tajdīd al-nikāh* .

## I. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

Supaya dalam pembahasan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis membutuhkan data yang menunjukkan tradisi *bangun nikah* di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Diantaranya berupa:

- a. Pelaku *bangun nikah*
- b. Para tokoh masyarakat atau tokoh agama seperti kyai dan ustadz yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *bangun nikah*

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah data yang diperoleh dari sumbernya baik data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>19</sup> Data ini meliputi interview yang terdiri dari informan.
- b. Sedangkan sumber data sekunder yaitu, bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer untuk menunjang sumber hukum primer. Sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami serta memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer. Dalam hal ini sumber hukum ini berupa buku-buku maupun kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang ada seperti:
  - 1) Ilmu Ushul Fiqih oleh Rahmat Syafe'i
  - 2) Ushul Fiqih oleh Muhammad Abu Zahrah

---

<sup>19</sup> Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 36.

- 3) Muqaranah Mazahib Fil Ushul oleh Romli SA
- 4) Kaidah-Kaidah Hukum Islam oleh A Wahhab Khallaf
- 5) Fiqih Praktis Menurut Al-Quran,As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama oleh M. Baghir Al-Habsyi

### 3. Subyek Penelitian

Populasi yaitu keseluruhan subyek penelitian<sup>20</sup> Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif.

Dalam penelitian kualitatif sampel ini diharapkan mampu menjelaskan secara lebih mendalam dan fenomena yang bervariasi dari persepsi informan. Sampel diperoleh dengan cara sebagai berikut:

#### a. Membentuk key informan

Mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang dalam penelitian ini terdiri dari satu orang Kepala Desa dan satu orang modin.

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan*, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998), 115

#### b. Purposive Sampling

Dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informannya. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kesengajaan. Dipilih karena belum pernah di lakukan penelitian di desa tersebut serta beragam faktor yang melatarbelakngi kejadian tersebut yang berbeda dengan peristiwa lain.

#### c. Snowball Sampling

Teknik penentuan sampel yang mulanya jumlahnya kecil, kemudian membesar ibarat bola salju yang menggelinding lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dirasa belum lengkap maka dicari orang lain lagi yang ditunjukkan oleh orang sebelumnya untuk melengkapi.<sup>21</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung.<sup>22</sup> dalam mencari dan memperoleh data yang dianggap penting dengan mengadakan wawancara secara langsung diantaranya dengan para pelaku *bangun nikah*, tokoh

---

<sup>21</sup> [ihsanbahankuliah.blogspot.com/2008/12/populasi-dan-sampel-populasi\\_pengertian.html?m=1](http://ihsanbahankuliah.blogspot.com/2008/12/populasi-dan-sampel-populasi_pengertian.html?m=1), diakses pada tanggal 06 Agustus 2014.

<sup>22</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII (Bandung: CV. Tarsito, 1990), 174.

agama, tokoh masyarakat serta pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan ini.

#### 5. Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>23</sup>
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan diperoleh dan dikumpulkan, maka perlu suatu bentuk teknik analisa data yang tepat. Penganalisaan data merupakan tahap yang penting karena ditahap ini, data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa guna memecahkan dan menjelaskan masalah yang dikemukakan dimuka. Untuk analisa data dalam penelitian ini, penulis mempergunakan analisa data kualitatif untuk membuat catatan-catatan dan menyusun ikhtisar yang sistematis. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

- a. Deskriptif-Analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>24</sup> Analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan atau mendiskripsikan data secara umum, sedangkan pola pikir yang peneliti gunakan untuk menganalisa data ini memakai induktif verikatif
- b. Indukif Verikatif yaitu analisa data yang berangkat dari persepsi atau pandangan masyarakat mengenai tradisi *bangun nikah* yang kemudian nanti ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus yakni dari persepsi dan pandangan tentang tradisi *bangun nikah* yang terjadi dimasyarakat akan dikaji menurut analisis *maṣlahah*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan tradisi *bangun nikah* yang dilakukan oleh masyarakat menyimpang apa tidak dengan hukum Islam bila ditinjau dari aspek *maṣlahah mursalah*.

## J. Sistematika Pembahasan

untuk memudahkan pembahasan, maka kajian ini ditata dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan untuk mengarahkan argumentasi dasar penelitian tentang tradisi *bangun nikah* pada masyarakat Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan mengantarkan

---

<sup>24</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan metodologi penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang deskripsi gambaran umum tentang tinjauan umum tentang pernikahan, landasan teori *maṣlaḥah* dalam ushul fiqh yang terkumpul termasuk didalamnya yaitu macam-macam *maṣlaḥah*, dasar hukum *maṣlaḥah*, syarat-syarat *maṣlaḥah*, serta kehujjahan *maṣlaḥah*.

Bab ketiga berisikan data penelitian yaitu tentang tradisi *bangun nikah* yang ada di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang meliputi deskripsi wilayah, pengertian *bangun nikah* serta pelaksanaan tradisi *bangun nikah* tersebut. Akan tetapi sebelum masuk kepada pembahasan ini, penulis akan memulainya dengan deskripsi wilayah Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Bab keempat berisi analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi *bangun nikah*. Adapun cakupan dalam bab ini adalah terdiri dari analisis tentang tradisi *bangun nikah* dan bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* mengenai pelaksanaan tradisi *bangun nikah* ini.

Bab kelima merupakan bab terakhir berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan dan jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran-saran yang sesuai dan bermanfaat bagi penelitian berikutnya pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya. Daftar Pustaka